



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Jl. Raya Bandung KM.02, Karangtengah, Cianjur, 43281

Telepon : (0263) 2914833 Email : set.cianjurkab@bawaslu.go.id

Laman : <https://cianjurkab.bawaslu.go.id/>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 168/HK/K.JB-06/9/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dan dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum) (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur;

- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 1 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**



ASEP TANDANG SUPARMAN, S.E., S.H.

Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asep Tandang Suparman, S.E., S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
2.	Tatang Sumarna, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
3.	Iyan Sopyan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
4.	Yana Sopyan, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
5.	Indra Suryadharma, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
6.	Septi Maryati, S.H.,M.H	Kepala Sekretariat Kabupaten Cianjur	Penanggung jawab
7.	Goza Ibrahim, S.I.P.	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Ketua
8.	Ery Gustian, A.Md.T	Staff Sub Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi	Anggota
9.	Nendi Sunandar, S.H	Staff Sub Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi	Anggota
10.	Lusi Lustiani, S.H	Staff Sub Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi	Anggota
11.	Abdilah, S.H	Staff Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

12.	Paisal Anwari, S.H.,M.H	Staff Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
-----	-------------------------	--	---------

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**



ASEP TANDANG SUPARMAN, S.E., S.H.